



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 050/Kep.27-Sekret/IV/Dinkes/2020

#### TENTANG

### PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2020

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Masyarakat Kota Tangerang, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 22 – Sekret / III / Dinkes / 2020 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu diubah;
  - b. bahwa para Pejabat/Petugas yang ditugaskan sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019;
8. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanggulangan Keadaan Darurat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
12. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Corona Disease (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten;
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Tangerang;

14. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443 / Kep. 237 - Bag. Huk /2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Tangerang;
15. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443 / Kep. 238 - Bah. Huk /2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Tangerang.
16. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 01 – Sekret / I / Dinkes / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 03 – Sekret / I / Dinkes / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 05 – Sekret / I / Dinkes / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050 / Kep. 07 – Sekret / I / Dinkes / 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pelaksana Administrasi Kegiatan Sebagai Tim Pendukung Pengelola Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2020**

**Kesatu** : Perubahan Pembentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa dimaksud terdiri dari Tim Perencana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Pengawas Kegiatan, dengan susunan sebagai berikut :

**1. Tim Perencana Kegiatan :**

**1. dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes**

(Selaku PA/KPA)

**2. dr. Dini Anggraeni, MM**

(Selaku Sekretaris Dinas Kesehatan)

**3. Fera Dewiyani, SKM, M.AB**

(Selaku Sub. Bagian Perencanaan)

## **2. Tim Pelaksana Kegiatan :**

- 1. dr. Dini Anggraeni, MM**  
(Selaku PPK pada Kesekretariatan)
- 2. dr. Indri Bevy**  
(Selaku PPK pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
- 3. dr. Sudarto Mangapul**  
(Selaku PPK pada Bidang Pelayanan Kesehatan)
- 4. Ratna Sumirat, S.Si, M.Farm, Apt**  
(Selaku PPK pada UPT Instalasi Farmasi)
- 5. Maritha Nilawati, M.Sc, APT**  
(Selaku Kasie Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan/KPK)
- 6. Ade Nurul H, A.Md. Far**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada UPT Instalasi Farmasi)
- 7. Romauli Masniari L, SKM**  
(Selaku PPBJ dengan metode E-Purchasing)
- 8. Maulana Abik, ATEM**  
(Selaku PPBJ dengan Metode Pengadaan Langsung)
- 9. Tapiannauli Puteri, S.Farm, Apt**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan/KPK)
- 10. Aprina Handayani S. Apt**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan/KPK)
- 11. Sandi Yulian, S.Farm, Apt**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada UPT Instalasi Farmasi)
- 12. Nurmalasari, S.Farm, Apt**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada UPT Instalasi Farmasi)
- 13. Fadli Fadilah, AMF**  
(Selaku Pelaksana Administrasi pada UPT Instalasi Farmasi)

## **3. Tim Pengawas Kegiatan :**

- 1. drg. Sari Nur Arofah**  
(Selaku Pengawas/PPK Bidang Sumber Daya Kesehatan)

**Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **Kedua** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tim Perencana Kegiatan :
  - a. PA/KPA mengidentifikasi kebutuhan barang dan menetapkan metode pengadaan (Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung);
  - b. Sekretaris Dinas Kesehatan menganalisa ketersediaan barang;
  - c. Subbag Perencanaan membantu PA/KPA dan Sekretaris Dinas Kesehatan.
2. Tim Pelaksana Kegiatan :
  - a. PPK menetapkan HPS, Spesifikasi barang dan Penyedia dan menerbitkan Surat Pesanan;

b. PjPHP memeriksa kelengkapan administrasi pelaksana kegiatan;

3. Tim Pengawas Kegiatan :

a. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dari perencanaan s/d selesainya kegiatan.

**Ketiga** : Kepada tim perencana kegiatan, tim pelaksana kegiatan, dan tim pengawas melalui Surat Perintah Tugas;

**Keempat** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang;

**Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal : 6 April 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**



**dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610713 198911 2 001